TINJAUAN ETIKA PENGUPAHAN ISLAM PADA USAHA PENAMBANGAN PASIR DI DESA GETAS KECAMATAN CEPU JAWA TENGAH

SKRIPSI

Oleh:

Agustina Dwi Saputri

NIM 210717143

Pembimbing:

Faruq Ahmad Futaqi

NIP.198311262019031006

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Saputri, Agustina. Dwi, 2021. Tinjauan Etika Pengupahan Islam Pada Usaha Penambangan Pasir di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah. *Skripsi*. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Faruq Ahmad Futaqi, SE.,M.E.

Kata Kunci: Pengupahan, Kesejahteraan Karyawan,Ekonomi Islam

Upah dalam konsep islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Pemberian upah dalam bekerja merupakan unsur penting yang berpengaruh terhadap kehidupan pekerja, karena upah pekerja merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, baik berupa sandang, pangan, maupun kebutuhan lainnya. Oleh karena itulah upah erat kaitannya dengan kesejahteraan para pekerja.

Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana sistem pengupahan pekerja penambang pasir di Desa Getass Cepu Jawa Tengah ditinjau dalam Ekonomi islam? dan bagaimana peran pengupahan harian dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis sistem pengupahan penambang pasir jika ditinjau ekonomi islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah dan untuk mengetahui dan menganalisis peran upah karyawan dengan sistem harian dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Sistem pengupahan penambang pasir jika ditinjau ekonomi islam masih belum cukup sesuai. Hal ini dikarenakan 1) Belum ada keputusan dari pihak mandor untuk menaikan gaji pekerja 2) Tidak diberikan transportasi antar jemput buruh atau biaya transport 3) Tidak diberikan jaminan kesehatan untuk para buruh. 4) Belum ada jaminan hari tua. Peran pengupahan harian dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan penambang pasir sangat berperan, hal ini dikarenakan upah yang diterima oleh para pekerja dapat mencukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) pekerja, pendidikan anak, kesehatan, dan dapat mencukupi untuk membeli barang-barang rumah tangga serta dapat digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan ini meliputi 5 indikator antara lain: a) Meningkatkan kualitas beribadah kepada Allah, b) Meningkat etos kerja. c) Selalu mengaitkan pekerjaan yang dilakukannya dengan keimanan kepada Allah Swt. d). Meningkatkan kualitas pengetahuan terhadap hal-hal yang menjadi tugas dan pekerjaanya sehingga pekerjaan tersebut betul-betul berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. e) Berusaha mencari rizki yang halal.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Agustina Dwi Saputri	210717143	Ekonomi Syariah	Analisis Pengupahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Penambang Pasir Di Desa Getas Cepu JawaTengah)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 07 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Luhur Prasetiyo, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

Faruq Ahmad Futaqi, SE., M.E
NIP. 198311262019031006

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Etika Pengupahan Islam Pada Usaha Penambangan Pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah

Nama: Agustina Dwi Saputri
NIM: 210717143
Jurusan: Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan penguji:

Ketua Sidang
Dr. Luhur Prasetiyo, M.E.I
NIP. 197801122006041002 (.....)

Penguji I
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005 (.....)

Penguji II
Faruq Ahmad Futaqi, SE., M.E.
NIP. 198311262019031006 (.....)

Ponorogo, 22 November 2021
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr.H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustina Dwi Saputri

Nim : 210717143

Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Pengupahan Islam Pada Usaha Penambangan Pasir di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang telah dapat diakses di **theses.iainponorogo.ac.id.ad**. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 24 November 2021

Yang Membuat Pernyataan

Agustina Dwi Saputri

NIM. 210717143

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustina Dwi Saputri

NIM : 210717143

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Pengupahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang sudah dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 07 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan

Agustina Dwi Saputri

210717143

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN iii

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI iv

LEMBAR PENGESHAN SKRIPSI v

ABSTRAK vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Studi Penelitian Terdahulu 10

F. Sistematika Pembahasan 19

BAB II 22

A. Deskripsi Teori 22

1. Pengupahan 22

a. Waktu Pembayaran Upah 25

b. Sistem Pengupahan 25

c. Bentuk Pengupahan 27

d. Prinsip Pemberian upah 27

2. Etika Upah Dalam Islam 28

3. Tujuan Pemberian Kesejahteraan 30

4. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam 31

5. Langkah Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam 31
BAB III 33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 33
B. Lokasi / Tempat Penelitian..... 34
C. Data dan Sumber Data 34
D. Informan Penelitian..... 35
E. Teknik Pengumpulan Data..... 37
1. Wawancara..... 37
2. Observasi..... 38
3. Dokumentasi 39
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 39
G. Teknik Pengolahan Data 40
1. Reduksi data..... 40
2. Penyajian data 41
3. Penyimpulan dan verifikasi..... 41
4. Kesimpulan akhir..... 41
H. Teknik Analisis Data..... 41
BAB IV 43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 43
1. Profil Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah 43
2. Usaha Penambang Pasir di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah..... 45
B. Paparan Data 48
1. Sistem Pengupahan Penambang Pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah 48
2. Peran Upah Karyawan Dengan Sistem Harian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Penambang Pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah..... 52
C. Analisis..... 575
1. Sistem Pengupahan Penambang Pasir Jika Ditinjau Ekonomi Islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah 57
2. Peran Upah Karyawan Dengan Sistem Harian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Penambang Pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah..... 61
BAB V..... 69
A. Kesimpulan 69

B. Saran..... 70
DAFTAR PUSTAKA..... 72

IAIN
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan – aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber – sumber daya, untuk memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah SWT dan masyarakat.[1]

Pada prinsipnya Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki sifat produktif, baik aktivitas dalam bentuk pekerjaan dibidang pertanian, perdagangan, atau dalam bidang lainnya. Hal tersebut merupakan keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama dan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan harta.[2]

Dalam dunia kerja, peran karyawan sangatlah penting bagi kemajuan perusahaan. Untuk itu perusahaan dituntut dapat menjaga hubungan antara karyawan dan perusahaan dengan baik. Salah satunya dengan memberikan motivasi serta penghargaan kepada karyawan agar karyawan dapat bekerja sesuai dengan harapan perusahaan.Salah satu penghargaan yang dapat diberikan perusahaan kepada karyawan yaitu dengan pemberian upah. Pemberian upah harus dilakukan secara cepat dan tepat. Seperti yang

[1]Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar – Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 152.

[2]Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dan Perekonomian Islam*,(Jakarta: Rabbani Press,2001), 151.

diriwayatkan oleh Abdulah bin Umar bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: *"Bayarkanlah gajinya kepada seseorang sebelum keringatnya kering."* (H.R. Ibnu Majah).[3]

Upah dalam konsep islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).[4] Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pemiliknya. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.[5]

Pemberian upah dalam bekerja merupakan unsur penting yang berpengaruh terhadap kehidupan pekerja, karena upah pekerja merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, baik berupa sandang, pangan, maupun kebutuhan lainnya. Upah pekerja merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja atas jasa yang diberikan dalam memproduksi barang atau jasa diperusahaan. Pada dasarnya upah kerja haruslah sebanding dengan kontribusi dan produktivitas pekerja dalam suatu perusahaan.

Dalam pemberian upah oleh pengusaha kepada pekerja tergantung juga kepada perjanjian pengupahan antara kedua belah pihak. Dapat tergantung dari durasi kerja, jumlah yang dihasilkan dan lain-lain.[6]Secara universal praktek pengupahan atau penggajian ini hendaknya memenuhi

---

[3]Siti Nur Fatoni, 149.

[4]Ahmad Ifham Sholihin, *Peran Buku Pintar Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Pustaka, 2010), 874.

[5]Ibid

[6]Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 133.

konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu pekerja maupun pemilik usaha. Kemudian bentuk dari keadilan itu juga sangat banyak, keadilan dalam bentuk jam kerja, keadilan dalam hal porsi kerja, keadilan dalam jumlah upah atau gaji, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Adanya kejelasan dan terperincinya ketentuan-ketentuan dalam hal konsep keadilan dalam pengupahan tersebut maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing.[7]

Upah mengupah atau ijarah, yakni jual-beli jasa.[8] Yang terbagi menjadi dua yaitu: Ijarah khusus dan ijarah musytarik. Ijarah khusus yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah sedangkan Ijarah musytarik yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Dari Ibnu Mas'ud berkata :

> Nabi SAW bersabda: *"apabila salah seorang diantara kalian, mengontrak (tenaga) seorang ajir, maka hendaknya diberi tahu tentang upahnya".*[9]

Allah SWT berfirman:

> *Ada tiga orang yang Aku musuhi pada Hari Kiamat nanti: seseorang yang telah bersumpah atas nama-Ku, lalu berkhianat, seseorang yang*

---

[7]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010),7.

[8]Dr.H. Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 135.

[9]Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Prenada Media, 2008), 230.

menjual orang merdeka (bukan budak) lalu menikmati hasil penjualannya, seseorang yang mengontrak pekerjaan, lalu pekerja tersebut menenuaikan transaksinya sedangkan dia tidak memberikan upahnya. (HR. Al Bukhari).[10]

Apabila telah disyaratkan dalam akad bahwa upah diberikan dengan suatu tempo maka ia harus diberikan sesuai dengan temponya. Apabila telah disyaratkan gaji diberikan harian, bulanan, atau kurang dari itu ataupun lebih, maka gaji tersebut diberikan sesuai dengan kesepakatan tersebut.[11]

Pihak pekerja disatu sisi wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada disisi lain, berhak mendapatkan imbalan berupa gaji sesuai dengan kesepakatan yang ada. Pihak pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja dan menghormati kesepakatan kerja yang telah dibuat dan tidak bisa bertindak semena-mena terhadap pekerja. Namun pengusaha juga berhak mendapatkan jasa yang sesuai dengan perjanjian kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemilik usaha dan para pekerja sebelumnya.

Pekerja dalam hubungannya dengan pemilik usaha berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan pihak pemilik.

[10]Taqiyuddin an Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam, terj. Arief B. Iskandar* (Bogor: Al Azhar Perss, 2010), 114.

[11]Ibid.

Sudah menjadi kewajiban para pemilik usaha untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok para pekerjanya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.[12]

Berdasarkan pendapat tersebut, membuktikan bahwa adanya upah yang diterima oleh pekerja berkaitan dengan kesejahteraan kehidupan pekerja tersebut. Untuk mempertahankan karyawan agar tetap mau bekerja maka diberikan kesejahteraan atau kompensasi pelengkap. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Pemberian kesejahteraan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan, sehingga *labour turnover* relatif rendah.

Kesejahteraan dalam islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhi kebutuhan spiritual. Yaitu: (*ad-din*) memelihara agama, (*an-nafs*) memelihara jiwa, (*al-aql*) memelihara akal, (*an-nasl*) memelihara keturunan, (*al-mal*) memelihara harta.[13] Seperti halnya pada penelitian ini, yaitu adanya pengupahan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja pada usaha penambang pasir di Desa Getas kecamatan Cepu Jawa Tengah.

Berdasarkan observasi yg dilakukan di lapangan, banyak dari pekerja tambang yang menerima upah kurang sesuai dengan ketentuan

---

[12]Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Penada, 2008),229.

[13]Ziauddin Sardar, "kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Volume 3 No. 5 (Mei 2016), 369.

awal yang ditetapkan. bahkan tidak sedikit dari pekerja yang terlambat dalam menerima upah dari yang ditentukan (harian dan mingguan). Hal ini dikarenakan ada beberapa mandor yang kurang memperhatikan para pekerja para pekerja yang menerima upah yang kurang sesuai dengan ketentuan berpngaruh rerhadap kesejahteraan keluarganya. Upah yang terlambat di terima menyebabkan para pekerja berhutang dahulu untuk memenuhi kebutuhan, dan akan di bayar ketika sudah menerima upah. Kondisi ini tentu saja cukup memprihatinkan, karena perhatian dari pihak mandor atau pemilik tambang terhadap upah yang diberikan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup para penambang selain itu, jumlah upah yabg diterima oleh penambang tidaklah sama. Penambang yang melakukan dengan mesin akan menerima upah yang relatif lebih kecil daripada yang manual.

Akan tetapi dari observasi yang dilakukan, tidak semua para mandor atau pemilik yang lalai dalam memperhatikan upah pekerja. Seperti yang dilakukan pak Salim selaku salah satu mandor tambang pasir di Cepu, beliau menjelaskan bahwa untuk pemberian upah diusahakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan berusaha untuk memberikan upak dengan tepat waktu, sehingga para penambang tidak perlu berhutang. Selain itu ada beberapa dari istri para penambang yang juga turut bekerja, sehingga kesejahteraan para penambang tersebut cukup terjamin.

Cepu adalah sebuah kecamatan di kabupaten Blora, provinsi jawa tengah. Kecamatan ini terletak di perbatasan provinsi jawa tengah dan provinsi jawa timur, kecamatan Cepu terkenal sebagai kota minyak. Karena beberapa perusahaan minyak bumi dan gas terdapat di kecamatan Cepu. Cepu juga merupakan salah satu kecamatan dikabupaten blora yang dilalui aliran bengawan solo.

Wilayah Cepu yang dilalui aliran bengawan Solo memungkinkan adanya potensi lain yaitu pertambangan pasir bengawan Solo yang ada sejak tahun 1990. Pada awal pertambangan pasir dilakukan dengan cara manual. Seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi, penambangan pasir di Cepu mengalami perubahan, yang awalnya dilakukan secara manual sekarang beralih dilakukan penambangan secara mekanik dengan menggunakan mesin disel penyedot pasir.

Adanya kondisi tersebut, banyak dari masyarakat Desa Getas kecamatan Cepu Jawa Tengah yang memutuskan untuk menjadi penambang pasir. Hal ini dikarenakan menjadi penambang pasir dinilai memiliki prospek yang cukup baik untuk kesejahteraan para masyarakat tersebut tanpa harus menempuh pendidikan yang tinggi. Para penambang pasir Desa Getas kecamatan Cepu Jawa Tengah bekerja sama dengan mandor atau pemilik pasir dalam melakukan penambangan tersebut.

Dengan adanya kerjasama antara pemilik penambang pasir dengan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya dan pemilik akan mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja

mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun terkadang pemilik dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan Ilmu Ekonomi Islam. Sehingga, dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan.

Berdasarkan penjelasan dari salah satu penambang pasir di Desa Getas kecamatan Cepu Jawa Tengah diketahui bahwa tidak semua mandor atau pemilik tambang memberikan upah yang sesuai dengan kesepakatan, upah yang diterima karyawan tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dan biasanya pun karyawan digaji dua hari dan bisa molor juga pemberian upahnya[14]. Jadi saat karyawan tidak digaji oleh si pemilik usaha mereka harus menunggu. Padahal diawal perjanjian sudah ditentukan menggunakan sistem harian tetapi sipemilik malah tidak membayarkan Seharusnya upah yang sesuai bisa meningkatkan semangat kerja karyawan agar bermanfaat dan mendorong tercapainya tujuan si pemilik untuk memajukan usahanya serta memberikan ketenangan dan kebutuhan bagi karyawan dan keluarganya. Akan tetapi ada juga pemilik yang memberikan upah yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Dalam penelitian ini, difokuskan pada pemilik yang memiliki pekerja paling banyak yaitu Bapak Salim. Dari wawancara awal yang dilakukan dengan bapak Salim diperoleh informasi bahwa Bapak Salim berusaha memberikan upah yang sesuai dengan kesepakatan dengan para

[14]Lani Emantoro, *Wawancara*, Getas, 1 Maret 2021.

pekerja dan berusaha untuk memberikan upah secara tepat waktu. Hal ini dikarenakan Bapak Salim ingin para pekerjanya dapat hidup sejahtera dengan bekerja sebagai penambang pasir tersebut. Menurut Bapak Salim bentuk dari pekerjanya yang dikatakan sejahtera yaitu para pekerja yang dapat memenuhi segala kebutuhannya terutama untuk kebutuhan pokok (Sandang, pangan, dan papan). Pekerja yang sejahtera otomatis akan merasa termotivasi untuk memaksimalkan pekerjaannya karena untuk dapat memperoleh upah yang diharapkan. Akan tetapi dengan upah yang diterima tersebut tidak dapat menjamin kesejahteraan kehidupan para pekerja.

Hasil wawancara dengan karyawan menjelaskan bahwa Berdasarkan uraian, maka penulis mengambil judul "**Tinjauan Etika Pengupahan Islam Pada Usaha Penambangan Pasir di Desa Getas (studi pada usaha penambang pasir di Desa Getas kecamatan Cepu Jawa Tengah)"**

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana praktik pengupahan pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah?

b. Bagaimana peran pengupahan dalam mencukupi kebutuhan keluarga penambang pasir?

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis sistem pengupahan penambang pasir jika ditinjau ekonomi islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah

b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran upah karyawan dengan sistem harian dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan penambang pasir di Desa Getas Cepu J awa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara teori dengan masalah yang ada di kehidupan nyata
2) Sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya
3) Sebagai bahan informasi kepada pembaca

b. Manfaat Praktis

1) Bagi pengusaha dapat dijadikan sebagai saran dalam penetapan pengupahan agar dapat seimbang dan baik.
2) Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahun sehingga dapat menambah wawasan.
3) Bagi peneliti diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

1) Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari dengan judul "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cipiring-Kendal)".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam.Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan di peroleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Salim Group belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada pembagian pekerjaan. Penetapan upah pekerja juga kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten atau UMK[15].

2) Penelitian yang dilakukan oleh Murtadho Ridwan dengan judul *"*Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*"*. Jurnal Volume satu, No.2. Artikel ini mendeskripsikan tentang konsep upah dalam sistem ekonomi kapitalis, Sosilis dan Islam. Tulisan ini mendeskripsikan tentang serikat buruh dalam memperjuangkan kadar upah minimum.

Disimpulkan bahwa penentu upah dalam sistem ekonomi Islam tidak mengakui hal itu, akan tetapi upah yang didapatkan pekerja berdasarkan atas kemampuan kerja dan upah tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan pokok yaitu meliputi papan, pangan dan sandang di perusahaan. Dan jika upah seseorang yang bekerja diperusahaan atau industri tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, maka Islam mengkategorikan

[15]Dewi Lestari, "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cipiring-Kendal)," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008), 34.

pekerja tersebut termasuk diantara ashnaf yang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya[16].

3) Penelitian yang dilakukan oleh Anikmatul Hidayah dengan judul "sistem upah pada konveksi celana jeans bapak tohid kabupaten pemalang" dengan rumusan masalah bagaimana strategi pengupan pekerja di konveksi.

Disimpulkan bahwa pada konveksi celana jeans Bapak Toid di dusun Wangkaldoyong menggunakan sistem borongan dan harian, dengan waktu pembayaran upah satu minggu sekali. Dalam prakteknya konveksi memproduksi barang sendiri dan milik pihak lain, namun karena memasarkan suatu barang itu bukan hal yang gampang maka konveksi celan jeans Bapak Toid sekarang lebih fokus dalam memproduksi dari barang milik orang lain. Ada lebih dari 4 pihak yang bekerjasama dengan konveksi celana Jeans Bapak Toid. Apabila ada pihak yang bekerjasama dengan konveksi atau pihak (PO) lebih dari satu orang maka upah yang dibayarkan seringkali akan masuk dalam pinjaman (Bon), hal ini karena antara pihak (PO) 1 dengan pihak (PO) yang lain sama-sama ingin barangnya cepat selese diproduksi. Apabila pihak 1 hanya membayar sebagian dulu hasil produksi maka konveksi akan memproduksi barang dari pihak lain, dengan ini upah yang akan didapat pekerja masuknya adalah pinjaman (Bon), hal ini untuk memperlancar upah sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya dan pinjaman akan dipotong

[16]Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", (Jurnal Volume 01, No.2. 2018)

setelah totalan. Kemudian untuk masalah keterlambatan upah terjadi apabila konveksi hanya memproduksi barang dari 1 pihak saja, dan dari pihak yang memiliki barang terlambat mengirimkan uang kepada pemilik konveksi. Hal ini biasanya terjadi pada saat pasar sedang sepi. Dan ini pula yang menyebabkan pekerja merasa kecewa dan kemudian keluar untuk mencari pekerjan baru[17].

4) Penelitian yang dilakukan oleh Umi Fadilah dengan judul "Analisis Besaran Upah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pekerja Cleaning service di UIN Raden Intan Lampung)" dengan permasalahan pokok bagaimana besaran upah dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan pada pekerja *Cleaning Service* di UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap implementasi besaran upah dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan pada pekerja *Cleaning Service* di UIN Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran upah dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan pada pekerja *Cleaning Service* di UIN Raden Intan Lampung, upah yang diberikan pada pekerja kebersihan di UIN Raden Intan Lampung dikategorikan sudah memenuhi tingkat kesejahteraan para pekerja. Akan tetapi secara prosedur penetapan upah di UIN Raden Intan Lampung terhadap *Cleaning Service* belum optimal dikarenakan sejak tahun 2015 belum ada kenaikan upah, sedangkan setiap

[17]Anikmatul Hidayah, "Sistem Upah Pekerja Pada Konveksi Celana Jeans BapakDusun Wangkaldoyong DesaSumurkidang Kecamatan BantarbolangKabupaten Pemalang," *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018),66.

tahun jumlah tenaga kebersihan di UIN Raden Intan Lampung bertambah, serta masih adanya pemberian pekerjaan yang melebihi kemampuan pekerja, dan pekerja masih menerima tugas diluar kontrak kerja. UIN Raden Intan Lampung dalam memenuhi besaran upah dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan khususnya pekerja *Cleaning Service* sudah cukup maksimal. Secara umum upah yang diberikan sudah adil dan layak, tetapi masih adanya potongan potongan berupa pajak baik dari upah ataupun insentif yang diberikan oleh pihak UIN Raden Intan Lampung. Potongan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi islam dikarnakan dilakukan secara tidak transparan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor; 101/PMK.010/2016 merupakan penghasilan tidak kena pajak[18].

5) Penelitian yang dilakukan oleh Rohimah dengan judul "Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)"

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo dapat dikatakan sudah baik, mekanisme dalam sistem upah didasarkan menurut hasil dari produksi. Secara umum sistem yang dijalankan sesuai dengan karakteristik dan prinsip tentang sistem upah. . Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pemberian upah yang akan didapat oleh tenaga kerja dari pemilik usaha. UKM ini sejak awal berdiri

[18]Umi Fadilah, "Analisis Besaran Upah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pekerja Cleaning service di UIN Raden Intan Lampung)," *Skripsi*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017),35.

tetap konsisten dalam sistem pengupahan yaitu menggunakan upah berdasarkan hasil produksi, Berkembangnya UKM ini juga dapat terlihat dari terus bertambahnya tenaga kerja dari tahun ke tahun di Pabrik ini. Tingkat kesejahteraaan pada pekerja di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling sebagai Implikasi dari sistem upah secara umum sudah cukup baik dalam perspektif ekonomi Islam, Pemilik Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling telah memberikan upah yang layak kepada para karyawannya jika dikalkulasi perbulan sesuai dengan UMK[19].

6) Penelitian yang dilakukan oleh Sidik Pamungkas dengan judul "Upah Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada PT. Bumi Mentari Karya Kabupaten Muko-Muko". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah buruh di PT. Bumi Mentari Karya dalam perspektif Ekonomi Islam. Upah buruh yang diberikan oleh PT. Bumi Mentari Karya kepada karyawannya belum bisa di bilang layak karena belum memenuhi pokok-pokok upah dalam perspektif ekonomi Islam. Faktor yang menjadi penghambat buruh mendapatkan upah yang layak dalam perspektif ekonomi Islam di PT. Bumi Mentari Karya. Pertama, belum ada keputusan dari pimpinan pusat yang akan menaikan gaji. Kedua, terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pihakperusahaan. Ketiga, susahnya untuk mendapatkan pekerjaan sehingga pihak PTdengan leluasa memberikan

[19]Rohimah, "Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)," *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017),65.

upah. Keempat Belum ada peraturan pemerintah untukupah yang layak di tingkat Kabupaten sehingga mereka mendapatkan gaji hanyasemena-mena[20].

7) Penelitian yang dilakukan oleh Rafiudin dengan judul "Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, praktek sistem pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik, mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan Islam. Yang dimana Islam melarang menundah-nundah upah seorang karyawan. Akan tetapi penetapan jumlah upah karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik ini sudah sesuai yang dianjurkan di dalam Islam karena sudah disebutkan diawal kerja oleh pemilik CV, sehingga semua karyawan mengetahui berapa upah perhari dan perbulan yang akan diterimanya. CV. Fikram Jaya Teknik belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada perbedaan porsi upah antara karyawan yang besar tanggung jawabnya dengan karyawan biasa. Upah yang diterima para karyawan jumlahnya sama. Kemudian CV. Fikram Jaya Teknik sudah menetapkan upah yang layak untuk para karyawanya, karena upah yang diterima karyawan sudah di atas rata-rata standar UMR Kota Makassar[21].

---

[20]Sidik Pamungkas, "Upah Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada PT. Bumi Mentari Karya Kabupaten Muko-Muko," *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2016),70.

[21]Rafiudin, "Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)," *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017),90.

8) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khifdi dengan judul "Investigasi Mekanisme Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Toko Pakaian Pasar Ular Jakarta)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengupahan yang ada di Pasar Ular menggunakan sitem harian, dimana para pekerja akan diberikan upahnya setelah pekerjaan selesai dengan menggunakan akad ijarah, dalam pemberian upah di Pasar Ular terdapat tiga dasar pengupahan, yaitu :1. Pendapatan dan penjualan, 2. Kebutuhan sehari-hari, 3. Perjanjian kerja.

Jika ditinjau dari pandangan Ekonomi Islam upah yang diberikan terhadap karyawan dapat dikatakan baik dan sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari : a) Akad *Ijarah,* dalam pemberian upah kepada karyawan di Pasar Ular Jakarta telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah,* yaitu : *1. „Aqid (mu;jir dan musta"jir), 2. Shighat akad, 3. Ujroh dan 4. Ma"qud alaihi.* b) Dasar Pengupahan, dalam dasar pengupahan yang ada Pasar Ular telah mengikuti sistem pengupahan yang ada pada Ekonomi Islam. c) Nilai KeIslaman, dalam nilai Islam yang ada pada pengupahan seidaknya mencakup nilai keadilan dan kelayakan. Dalam pemberian upah kepada karyawan dapat dikatakan adil dan layak, dimana para majikan telah mencukupi kebutuhan sehari-hari para karyawan, dan adanya perbedaan pemberian upah yang dilihat dari prestasi kerja/keahlian[22].

9) Penelitian yang dilakukan oleh Hendi Herijanto dengan judul "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing".

[22]Khifdi, "Investigasi Mekanisme Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Toko Pakaian Pasar Ular Jakarta)," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018),88.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing di PT. Sangu mengikuti peraturan yang ada di perusahaan pengguna jasa outsourcing (Klien). aturan yang diikuti oleh PT. Sangu dalam hal pengupahan adalah waktu pembayaran dan besarnya upah tenaga kerja outsourcing. Upah pokok karyawan tidak ada pemotongan oleh PT. Sangu. Adapun pemotongan dari upah pokok karyawan hal itu di gunakan untuk jaminan sosial berupa BPJS sebesar 2% dan 4% nya menjadi beban perusahaan pengguna jasa. PT. Sangu tidak mengambil keuntungan dari upah pokok karyawan, namun keuntungannya diperoleh dari fee manajemen. Fee manajemen merupakan biaya atau bayaran yang diterima PT. Sangu dari klien atas jasa penyediaan tenaga kerja. Fee manajemen itu tidak ada hubungannya dengan tenaga kerja, akan tetapi hubungannya antara PT. Sangu dengan Perusahaan pengguna jasa. Selain upah, hak-hak tenaga kerja outsourcing uyang diberikan oleh PT. Sangu adalah hak jaminan sosisal, hak asuransi dan mendapat THR.

Secara umum ketentuan pengupahan perusahaan outsourcing yang diberlakukan PT. Sangu terhadap tenaga kerja outsourcing, bahwa konsep kerja kontrak outsourcing yang saat ini di praktekan di PT. Sangu sudah menyalahi beberapa konsep penerapan ketentuan kontrak kerja dalam Ekonomi Syariah. Yaitu penyalahan terhadap perlindungan jiwa, akal dan keturunan. Penyalahan tersebut menyebabkan tidak tercapainya kemashlahatan secara utuh, dan akan mengakibatkan konsep efisiensi yang diharapkan akan berbalik menjadi penghalang terwujudnya efisiensi untuk

jangka panjang. Ancaman kerugian akan menghampiri karena kurangnya loyalitas dan etos kerja pekerja outsourcing akibat ketidakpastian status kerja, Penghambatan jenjang karir dan juga perbedaan gaji[23].

10) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Wulandari dengan judul "Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Pengupahan Di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi pengupahan dari sistem dalam ekonomi Islam dan dalam perekonomian di Indonesia sangat berkaitan antara keduanya karena sama-sama mementingkan keadilan bagi para pekerja/buruh, hanya saja dari permasalahan yang banyak ditemukan dan sering terjadi di masyarakat, mengenai penetapan upah terkadang belum dijalankan sesuai peraturan yang telah dibuat[24].

F. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini peneliti mengungkapkan alur pembahasan sehingga mempermudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah :

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian, kemudian rumusan masalah yang digunakan untuk mengarahkan peneliti terhadap fokus kajian yang dilakukan selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

---

[23]Hendi Herijanto, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*. (Jurnal Vol. 7 Np, 1. 2016)

[24]Novi Wulandari, "Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Pengupahan Di Indonesia," *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016),88.

Bab kedua yaitu landasan teori. Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori relevan yang sesuai dengan masalah yang dibahas agar memudahkan dalam mengintepretasikan dan menganalisis masalah dengan teori. Dalam menyelesaikan masalah ini, peneliti mengambil beberapa teori antara lain : (1) pengupahan menurut teori ekonomi islam dan teori konvensional yang meliputi pengertian upah, sistem pengupahan, bentuk pengupahan serta syarat pengupahan. (2) tinjauan tentang kesejahteraan yang meliputi pengertian kesejahteraan, tujuan dan manfaat kesejahteraan serta jenis-jenis kesejahteraan.

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti tentang pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan pada usaha penambang pasir. Pada metode ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, sumber data hingga teknik pengecekan keabsahan data.

Bab keempat yaitu data dan analisis data pada bab ini menjelaskan tentang analisis sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan pada usaha penambang pasir yang meliputi sistem pengupahan jika ditinjau dari ekonomi islam pada usaha penambang pasir. Kemudian menganalisa peran pengupahan dengan sistem harian dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan pada usaha penambang pasir di Desa Getas Cepu.

Bab kelima penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir atau penutup pada penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan

diperoleh dari jawaban rumusan masalah, sedangkan saran berisi sebagai rekomendasi hasil penelitian.

iain
PONOROGO

BAB II

SISTEM PENGUPAHAN PADA KARYAWAN

A. Deskripsi Teori

1. Pengupahan

Upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya petani, tukang batu, tukang kayu dan buruh kasar. Sedangkan dalam teori ekonomi upah diuraikan sebagai pembayaran atau jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja atau pemilik usaha[25].

Diantara hal yang penting dalam hubungan antara pemilik dan buruh yaitu menempatkannya dalam hubungan yang tepat dan memberikan aturan bagi hubungan timbal balik keduanya untuk mewujudkan keadilan antara mereka. Seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya terhadap keluaran, dan berlawanan dengan hukum bagi seorang pemilik muslim untuk mengeksploitasi pekerjanya. Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan.[26]

Dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan *ujrah.* Ujrah merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan *(al-shawab)* pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat.

[25]Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 354.

[26]Isnaini Harahap, *Hadis-hadis ekonomi*, (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2017), 80.

Upah yang diterima manusia di akhirat sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah yang dalam konteks ini disebut pahala *(ajrun).*[27]

Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Pemilik tidak dibenarkan mengeksploitasi buruh dan buruh juga tidak boleh mengeksploitasi pemiliknya.

Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Tentu saja penetapan tersebut dengan mempertimbangkan situasi serta faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai pekerjaan dan penetapan upah yang sesuai tanpa perlakuan zalim baik kepada pekerja maupun pemilik.

Program kompensasi atau yang biasanya disebut upah bertujuan untuk pentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah/masyarakat. Supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak hendaknya program kompensasi ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar, undang-undang perburuhan, serta memperhatikan internal dan eksternal konsistensi.[28]

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif,

[27]Aimur Nuruddin, *ekonomi Syariah*, (Jakarta: Citapustaka Media Perintis, 2009), 23.

[28]Drs H Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 120.

motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah yaitu: a. Ikatan kerja sama, dengan pemberian kompensasi terjalinlah kerjasama formal antara pemilik dengan karyawannya, b. Kepuasan kerja, dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari atasannya, c. Pengadaan efektif, jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah, d. Motivasi, jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya, e. Stabilitas karyawan, dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn-over relatif kecil.[29]

Pembayaran upah berbeda dengan pembayaran gaji. Gaji yang dibayar dalam jangka waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau minggu. Sedangkan upah lebih didasarkan pada perfoma kerja atau pekerjaan per jam, hari[30].

Dalam menetapkan kompensasi, harus diperhatikan prinsip keadilan, artinya kompensasi harus sesuai dengan prestasi yang dicapai oleh karyawan, semakin tinggi input, maka semakin tinggi penghasilan yang diharapkan oleh setiap pemimpin yang menjabat.

[29]Ibid

[30]Senja Nilasari, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), 15

Suatu jabatan dituntut memiliki persyaratan yang ditentukan[31]. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kompensasi adalah antara lain:

a. harus memenuhi kebutuhan minimal
b. harus dapat mengikat
c. dapat menimbulkan semangat kerja
d. harus adil
e. tidak boleh bersifat statis

a. Waktu Pembayaran Upah

Abdullah bin Umar bahwa rasullullah SAW. Bersabda:*"Bayarkanlah gajinya kepada seseorang sebelum keringatnya kering."* (H.R Ibnu Majah).[32] Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa pemberian upah harus dilakukan dengan tepat, tidak dibenarkan untuk menunda-nunda pembayaran upah.

b. Sistem Pengupahan

1) Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi (gaji,upah) ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Administrasi pengupahan sistem waktu relatif lebih mudah diterapkan kepada karyawan tetap maupun harian. Kebaikan sistem waktu adalahadministrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang

[31]Zahera Mega Utama, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta:UNJ Press, 2020), 108.

[32]Syamsul Rijal H, *Buku Pintar Hadits*, (Jakarta: PT BIP, 2013), 1103

akan dibayarkan tetap. Kelemahan sistem waktu adalah karyawan yang malas pun kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian.

2) Sistem Hasil (*Output*)

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja sperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Kelemahan sistem hasil adalah kualitas barang yang dihasilkan kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, sehingga kurang manusiawi. Kebaikan sistem hasil memberikan kesempatan kepada karyawan yang bekerja sungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh balas jasa yang lebih besar.

3) Sistem Borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi, dalam sistem borongan pekerjaan bisa mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.[33]

4) Sistem upah premi

[33]Malayu S.P Hasibun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 125.

Cara pemberian upah premi ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi "*premi".* Premi dapat diberikan misalnya untuk penghemat waktu, kualitas produk yang baik dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan *Time And Motion Study.*[34]

c. Bentuk Pengupahan

Upah dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :

1) Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak.
2) Upah yang sepadan (*Ajrul misti*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.[35]

d. Prinsip pemberian upah

Dalam perspektif ekonomi islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian yakni sebagai berikut:

---

[34]Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Ketenaga Kerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2007), 73.

[35]Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 230.

1) Adil, prinsip keadilan dapat diartikan menjadi dua macam yaitu adil bermakna jelas dan transparan serta adil bermakna proporsional.
2) Layak, prinsip layak ini dibagi menjadi dua yaitu layak bermakna cukup pangan, sandang, papan serta layak yang sesuai dengan pasaran.[36]

2. Etika Upah Dalam Islam

Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk[37].Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk[38].

Sedangkan upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Upah juga dapat dikatakan sebagai salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah. Islam selalu mengatur umatnya dalam setiap perilakunya. Mulai dari kepentingan individu sampai dengan kepentingan

[36]Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam,* (Jakarta:Arjasa Pratama, 2020), 12.

[37] A. Sony Keraf, Etka Bisnis (tuntunan dan Relevansinya) (Yogyakarta: Kanisius 1998) hal.14

[38] A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Al Quran (Jakarta, Amzah, 2010). H.47

hidup khalayak banyak. Semuanya itu ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah baku dalam ajaran Islam, begitu halnya dengan upah.

Berdasarkan penjabaran tersebut, etika upah dalam Islam dapat diartikan sebagai pedoman yang digunakan oleh masyarakat sebagai tolak ukur upah dalam sebuah pekerjaan. Adapun hadist riwayat Ibnu Majah menyebutkan bahwa "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering dan ketahuilah sesungguhnya upah itu adalah pekerjaannya*".[39] Berdasarkan hadist tersebut, Rasulullah SAW mengibaratkan jarak waktu pemberian upah dan selesainya pekerjaan dengan keringat atau sesegera mungkin dalam membayar. Islam pun telah mempunyai ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dalam penentuan upah pekerja. Adapun acuan dalam Islam adalah sebagai berikut: [40]

1. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil
2. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi apa yang dikerjakannya.
3. Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik.
4. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama (proporsional)
5. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan ukuran umum masyarakat.

[39] Ibnu Majah 2434. Hal 56

[40] Dep. Pembangunan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Etika Bisnis Islam,(Jakarta : Gramata Publishing, 2011) , h.16

Dalam Islam juga telah diatur mengenai persyaratan yang berkaitan dengan upah (ujrah) sebagai berikut :

1. Pemberian upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehungga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.[41]

3. Pengertian Kesejahteraan

Untuk mempertahankan karyawan agar tetap mau bekerja maka diberikan kesejahteraan atau kompensasi pelengkap. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Pemberian kesejahteraan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan, sehingga *labour turnover* relatif rendah.

Kesejahteraan dalam islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhi kebutuhan spiritual. Yaitu: (*ad-din*) memelihara agama, (*an-nafs*) memelihara jiwa, (*al-aql*)

[41] Ghufran A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.186

memelihara akal, (*an-nasl*) memelihara keturunan, (*al-mal*) memelihara harta.[42]

4. Tujuan Pemberian Kesejahteraan

Kesejahteraan yang diberikan hendaknya bermanfaat dan mendorong untuk tercapainya tujuan suatu perusahaan, karyawan atau buruh dan masyarakat serta tidak melanggar peraturan legal pemerintah. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

a. Untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan atau buruh kepada perusahaan.
b. Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya
c. Memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas kerja buruh
d. Menurunkan tingkat absensi dan *turnover* buruh
e. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman
f. Membantu lancarnya pelaksana pekerjaan
g. Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas buruh
h. Mengefektifikan pengadaan buruh
i. Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia indonesia
j. Mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan
k. Meningkatkan status sosial buruh beserta keluarganya.[43]

---

[42]Ziauddin Sardar, "kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan,* Volume 3 No. 5 (Mei 2016), 369.
[43]Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 188.

5. Konsep Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Islam juga memiliki konsep kesejahteraan yang jauh lebih bagus dibanding konsep-konsep ekonomi yang lain. Konsepnya pun telah diterapkan dengan baik, mulai dai zaman Rasullullah Saw sampai para khalifah penggantinya. Kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja tetapi juga dinilai dengan ukuran non material sepertu terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan islam karyawan dikatakan sejahtera apabila terpenuhi dua kriteria yang pertama terpenihinya kebutuhan pokok setiap individu baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Yang kedua terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.[44]

6. Langkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam

a. Meningkatkan kualitas beribadah kepada Allah
b. Meningkat etos kerja
c. Selalu mengaitkan pekerjaan yang dilakukannya dengan keimanan kepada Allah Swt
d. Meningkatkan kualitas pengetahuan terhadap hal-hal yang menjadi tugas dan pekerjaanya sehingga pekerjaan tersebut betul-betul berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai
e. Berusaha mencari rizki yang halal.

[44] Didin Hafidudin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 63.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian jika dilihat dari perolehan datanya yaitu termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif menghasilkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari aktor (subjek penelitian, informasi, pelaku), aktivitas dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya.[45] Penelitian lapangan yang dilakukan yaitu untuk memperoleh informasi mengenai analisis pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan pada usaha penambang pasir di Desa Getas.

Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Ciri-ciri penelitian jenis ini yaitu bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Mencari informasi faktual yang dilakukan secara mendetail. Mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung. Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang.[46]

Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan-menggunakan prosedur

[45]Muhammad Idris, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 61.

[46]Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 41.

statistik.[47] Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara apa adanya dalam situasi yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.

Disini peneliti akan meneliti secara langsung kepada karyawan dan pihak pengelola usaha penambang pasir. Kemudian peneliti menganalisis dan menguraikan data yang berkaitan terhadap pengupahan yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan.

B. Lokasi / Tempat Penelitian

Untuk lokasi atau tempat pada penelitian ini di usaha penambang pasir yang ada di Desa Getas, Kecamatan cepu, Kabupaten Blora. Usaha penambang pasir di Desa Getas ini lumayan cukup lama yang dulunya memakai alat seadanya dan sekarang sudah memakai mesin yang canggih, tetapi setiap karyawan yang bekerja dalam menyelesaikan penambang pasir tersebut berbeda targetnya sehingga dapat mempengaruhi target pada setiap harinya dan diduga akan berimbas pada kesejahteraan karyawan. Untuk itu penulis ingin menggali informasi mengenai pengupahan karyawan dalam meningkatkan kesejahteraan.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian.[48] Sedangkan sumber data merupakan segala data yang diberikan oleh

---

[47]V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2019), 21.

[48]H. M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 123.

informan berupa keterangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.[49] Data yang digunakan untuk memperoleh data. Data dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem pengupahan yang ada di usaha penambang pasir di Desa Getas. Data ini diperoleh dari mandor selaku penanggungjawab pada usaha penambang pasir
2. Peran pengupahan dengan sistem harian pada usaha penambang pasir di Desa Getas dalam mensejahterakan karyawan penambang pasir. Data ini diperoleh dari mandor selaku penanggungjawab, karyawan pada usaha penambang pasir.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang mampu memberikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam informan yaitu informan utama dan informan tambahan. Informan utama adalah orang yang mampu memberikan informasi utama yaitu orang yang mengalami peristiwa tersebut, sedangkan informan tambahan adalah orang yang memberikan informasi tetapi tidak mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Informan utama dalam penelitian ini, yaitu pekerja pada Penambang Pasir di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah. Sedangkan informan tambahan dalam penelitian ini yaitu yaitu mandor dan pemilik Penambang Pasir di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa

[49]Muchlish Anshori dan Sri Iswati, Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif (Surabaya: Airlangga University Perss, 2009), 9.

Tengah. Adapun gambaran umum informan utama dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Gambaran Umum Informan Utama Penelitian

No.	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Tanggungan Keluarga
1.	Lani Eimantoro (LE)	38 Tahun	SMP	3 anak
2.	Budi Setiawan (BS)	30 Tahun	SMA	2 anak
3.	Somad (50)	50 Tahun	SD	2 anak
4.	Joko (JK)	28 Tahun	SMK	1 anak
5.	Sutikno (ST)	50 Tahun	SMP	3 anak
6	Bapak Salim (SL)	45 Tahun	D3	
7	Bapak Kariyadi (KR)	41 Tahun	S1	

Sumber data: Hasil Penelitian (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa informan utama dalam penelitian ini yaitu pekerja pada Penambang Pasir di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah berusia antara 28 – 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa para pekerja penambang pasir yang menjadi informan utama dalam penelitian ini memiliki usia yang produktif, sehingga mereka dapat bekerja secara maksimal.

Pendidikan terakhir para informan utama dalam penelitian ini berkisara antara SD, SMP, SMA/SMK. Dengan rendahnya pendidikan para informan utama dalam penelitian ini menyebabkan para pekerja tersebut memilih untuk bekerja di sektor non formal yaitu sebagai pekerja penambang pasir. Hal ini dikarenakan para informan utama tersebut kurang dapat mengandalkan ijazah yang mereka miliki untuk mencari pekerjaan. Sedangkan disekitar tempat tinggal mereka menjadi penambang pasir merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki prospek cukup bagus.

PONOROGO

Para pekerja pekerja pada Penambang Pasir di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah yang menjadi informan utama dalam penelitian ini semuanya memiliki tanggungan keluarga (anak), sehingga mereka harus bekerja dengan keras untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Para istri dari pekerja pekerja pada Penambang Pasir di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah yang menjadi informan utama dalam penelitian ini juga turut bekerja yaitu sebagai buruh tani maupun jualan kue basah, sehingga kondisi perekonomian para pekerja penambang pasir yang menjadi informan utama dalam penelitian ini cukup baik. Untuk gambaran umum informan tambahan dalam penelitian ini yang merupakan mandor dan pemilik Penambang Pasir di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian adalah memperoleh data. Secara umum teknik pengumpulan data ada empat yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau trianggulasi.[50] Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

1. Wawancara

   Wawancara merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka, yaitu melalui media

[50]Subagiyo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2018), 104.

telekomunikasi antara pewawancara dengan narasumber.[51] Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas, yang dimaksud bebas penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh data yang tepat dengan mengajukan pertanyaan kepada pemilik dan karyawan pada usaha penambang pasir di Desa Getas.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran rill suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.[52]

Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kepada karyawan untuk membuktikan kebenaran informasi yang didapatkan dari wawancara yang telah dilakukan. Beberapa bentuk observasi adalah observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok.

Pada penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur dimana fokus kegiatan akan berkembang selama kegiatan berlangsung, dengan mengamati langsung kepada pemilik dan penanggungjawab pada usaha penambang pasir tersebut untuk

[51]V. Wiratna Sujarweni, 31.
[52]Ibid., 32.

membuktikan kebenaran informasi yang didapat dari wawancara yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis.[53] Atau sebuah catatan peristiwa yang sudah terjadi berlalu. Tidak hanya wawancara saja, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari pemotretan dan perekam objek penelitian tentang pengupahan karyawan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan dan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan cara mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Teknik ini dapat dicapai dengan dua cara yaitu dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.[54]

Triangulasi teknik digunakan untuk mencari data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti membandingkan antara hasil wawancara dengan pemilik mengenai pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan hasil

[53]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2008), 240.

[54]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung:Alfabeta, 2016), 397.

observasi yang dilakukan. Selanjutnya triangulasi sumber untuk memperoleh data dengan teknik yang sama. Peneliti membandingkan data yang diperoleh dari informan satu dengan yang berkaitan dengan pengupahan dalam mensejahterakan karyawan.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan lanjutan setelah mengumpulkan data, teknik pengolahan data yang dilakukan antara lain:

1. Reduksi data

   Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.[55]

   Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting.

[55]Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992), 16.

2. Penyajian data

   Data yang diperoleh dikelompokkan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti dalam mengelompokkan satu data dengan yang lainnya.

3. Penyimpulan dan verifikasi

   Data yang sudah di reduksi dan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan disimpulkan. Biasanya pada kesimpulan yang pertama masih kurang jelas, sehingga diperlukan penyimpulan-penyimpulan berikutnya agar lebih jelas. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan akhir

   Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan awal yang diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.[56]

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu fenomena-fenomena atau pendapat yang khusus menuju ke suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum.[57] Disini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu dengan cara

[56]V. Wiratna Sujarweni, 35.
[57]Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

mengamati dan mengumpulkan data lapangan, baru kemudian menganalisa pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan, kemudian ditarik kesimpulan.

IAIN
PONOROGO

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah

Getas adalah desa di kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Terdiri atas tiga pedukuhan yaitu: Dukuh Ketukan, Dukuh Getas dan Dukuh Ngegot. Sebagian besar penduduk desa Getas bermata pencaharian sebagai petani karena daerahnya yang memang mempunyai area persawahan yang cukup luas dan mempunyai aliran Irigasi 2 unit dengan kapasitas pengairan 200 Ha. Penduduk desa Getas 100% beragama Islam dan mempunya 2 Masjid Jami'.

Secara geografis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora merupakan daerah perdesaan, berdasarkan tipe desa merupakan desa pertanian. warga Kecamatan Cepu mata pencahariannya sebagai Petani, mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Getas adalah Petani. Desa Getas terdapat area persawahan yang sangat luas yang cukup besar. Persawahan merupakan salah satu mata pencaharian di Desa Getas yang mempunyai peranan yang sangat penting,[58].

Desa Getas merupakan salah satu dari Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Secara geografis Desa Cabean memiliki luas ± 14,075 ha merupakan desa yang sekaligus menjadi Desa merupakan salah satu dari Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Desa ini terletak ± 3

[58] https://id.wikipedia.org/wiki/Getas,_Cepu,_Blora (diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, jam 15.00).

Km dari Pusat Pemerintah Kecamatan, 36 Km dari kota Kabupaten Blora/kota, 150Km dari Ibu Kota Provinsi.

Desa Getas terletak di pinggiran Bengawan Solo sehingga memungkinkan adanya potensi lain yaitu pertambangan pasir bengawan Solo yang ada sejak tahun 1990. Pada awal pertambangan pasir dilakukan dengan cara manual. Seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi, penambangan pasir di Cepu mengalami perubahan, yang awalnya dilakukan secara manual sekarang beralih dilakukan penambangan secara mekanik dengan menggunakan mesin disel penyedot pasir. Oleh karena itulah di desa ini juga terkenal akan pasir untuk bahan bangunan dengan kualitas yang baik

Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa, Indonesia dengan dua hulu sungai yaitu dari daerah Pegunungan Sewu, Wonogiri dan Ponorogo, selanjutnya bermuara di daerah Gresik. "Bengawan" dalam bahasa Jawa berarti "sungai yang besar". Pada masa lalu, sungai ini pernah dinamakan Wuluyu, Wulayu, dan Semanggi.

Pada daerah tengah mayoritas meliputi daerah hilir Waduk Gajah Mungkur, sebagian kabupaten Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Solo, Sragen, sebagian kabupaten Ngawi dan sebagian Tempuran (hilir) kali Madiun (Bengawan Madiun). Selain itu daerah ini merupakan daerah yang padat penduduk. Pada umumnya kegiatan ekonomi di daerah bagian sungai ini lebih tinggi daripada bagian hulu dan hilir, dan di dominasi oleh kegiatan industri. Akibatnya, banyak limbah yang masuk ke sungai dan

mencemari vegetasi di daerah ini. Aktivitas masyarakat yang paling menonjol di daerah ini adalah pertanian, pemanfaatan air sebagai kebutuhan sehari-hari, peternakan dan industri.

2. Usaha Penambang Pasir di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah

Usaha pertambangan pasir mulai ada di Desa Getas mulai tahun 1990. Pertama kali sebelum menggunakan mesin penyedot dalam penambangan ini masyarakat Desa Getas mengambil pasir dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana yaitu berupa karung sebagai tempat untuk menyimpan pasir untuk dibawa di tempat penampungan. Penambangan yang awalnya hanya dengan menggunakan alat-alat yang sederhana kini telah berganti dengan menggunakan mesin penyedot pasir. Penambangan dengan menggunakan mesin pertama kali dimulai pada sekitar ± 5 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2015. Usaha pertambangan pasir di desa Getas ini dilakukan karena kekayaan sumber bahan galian C berupa pasir sangat prospek dan potensial. Lahan untuk pengambilan pasir di desa Getas adalah milik umum sehingga siapapun boleh mengambil pasir[59].

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam usaha penambangan pasir diantaranya adalah :

a) Tahap Persiapan.

[59] Ibid

Tahap persiapan biasanya didahului dengan kegiatan pengangkutan berbagai jenis peralatan yang digunakan pada saat melakukan penambangan. Alat yang digunakan yaitu bahan bakar, mesin penyedot pasir, serta pipa, rakit.

- Mesin penyedot pasir sebagai alat untuk mengangkat pasir yang berada di dasar sungai.
- Pipa berfungsi sebagai tempat atau media tempat lewat pasir yang disedot di dasarsungai.
- Rakit berfungsi untuk tempat mesin penyedit pasir agar tidak tenggelam dan mudah untuk dipindahkan ke tempat lain.
- Bahan bakar berfungsi sebagai bahan untuk menjalankan mesin penyedot pasir. Bahan bakar dapat diperoleh dari pertamina yang berada di pinggir pantai Desa Getas.
- Dalam hal pengangkutan peralatan tambang yang perlu diperhatikan adalah jalan yang akan dilalui.

Hal ini perlu diperhitungkan secara matang agar tidak terjadi pemborosan bahan bakar. Pada tahap ini dilakukan pengamatan, dimana saja biasanya pasir akan terkumpul banyak, maka setelah diketahui lokasinya, maka masyarakat akan langsung melakukan penyedotan pasir.

b) Tahap Eksploitasi/Penyedotan Pasir

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini utamanya berupa penambangan atau penyedotan pasir. Awalnya masyarakat desa Getas

melakukan penambangan pasir dengan cara tradisional. Akan tetapi menambang pasir dengan cara tradisional ini cukup menguras banyak tenaga. Adanya kondisi tersebut, maka masyarakat desa Getas memutuskan untuk menggunakan menggunakan alat penyedot pasir yang sangat mudah digunakan. Cara penambangan pasir dengan alat penyedot ini yaitu cukup dengan menurunkan pipa penyedot ke dasar sungai. Pasir yang naik dari hasil penyedotan masuk kedalam mesin untuk memisahkan material pasir dengan material selain pasir. Material pasir akan masuk ke tempat yang sudah disediakan melalui pipa sedangkan material selain pasir akan dibuang ke sungai.

Namun ada sedikit kelemahan dalam menggunakan mesin penyedot pasir ini yaitu ketika mesin penyedot mengalami penyumbatan dan menyebabkan pasir tidak bisa tersedot, maka harus menyelam ke sungai untuk membuka material-material yang menyebabkan penyumbatan.

Usaha penambangan pasir di desa Getas dilakukan di daerah aliran sungai Bengawan Solo. Untuk penambangan pasir halus dilakukan di daerah aliran sungai sedangkan untuk pasir kasar dilakukan di laut atau pantai. Penambangan pasir dengan metode penyedotan ini lebih bagus dibandingkan dengan cara tradisional karena cara penyedotan dapat menghasilkan pasir yang tidak bercampur dengan material lain seperti tanah/lumpur,akar kayu, keong maupun batu-batu kecil.

PONOROGO

c) Pengangkutan

Pada tahap ini pasir yang telah disedot dengan mesin penyedot di tampung di tempat yang telah disediakan kemudian diangkut menggunakan kendaraan yang selanjutnya diserahkan ke pengepul[60].

B. Paparan Data

Paparan data dalam penelitian ini berisi tentang sistem pengupahan penambang pasir jika ditinjau ekonomi islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah dan peran upah karyawan dengan sistem harian dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah.

1. Sistem Pengupahan Penambang Pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah

Upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya petani, tukang batu, tukang kayu dan buruh kasar. Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Pemilik tidak dibenarkan mengeksploitasi buruh dan buruh juga tidak boleh mengeksploitasi pemiliknya.

Upah memiliki permasalahan tersendiri bagi para pekerja. Baik pada pekerja sektor formal (lingkungan usaha resmi yang dapat menampung tenaga kerja), yaitu yang upah buruhnya diatur oleh undang-

[60]Kariyadi , Wawancara, Cepu, 5 Oktober 2021.

undang, maupun sektor informal (lingkungan usaha tidak resmi, lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja (seperti wiraswasta), pekerja pada sektor formal mungkin lebih beruntung dibanding pekerja pada sektor informal, karena pekerja pada sektor informal tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada peraturan resmi bagi pekerja sektor informal. Penambangan pasir dalam penelitian ini merupakan salah satu usaha nonformal yang dilakukan di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah tepatnya di Sungai Bengawan Solo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa banyak dari masyarakat di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah yang memilih untuk menjadi penambang pasir. Hal ini dikarenakan menjadi penambang pasir merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki prospek yang cukup baik tanpa harus memiliki pendidikan yang tinggi. Hal ini dikarenakan Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah dialiri sungai Bengawan Solo yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sistem pengupahan penambang pasir jika ditinjau ekonomi islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang pertama yaitu pengupahan harus dilakukan secara adil. Adil disini yaitu jumlah upah yang diberikan adil dalam bagi seluruh pekerja dan juga sesuai dengan kesulitan dari masing-masing kerja. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lani yang merupakan salah satu informan utama dalam penelitian ini.

PONOROGO

"karena upah yang saya terima itu sudah sesuai menurut saya, karena kan menambang pasir yang saya lakukan ini sudah menggunakan mesin, sehingga tidak begitu berat mbak. Jadi upah segitu (80.000/hari"[61]

Lebih lanjut Bapak Sutikno memberikan penjelasan sebagai berikut:

"menurut saya sudah sesuai dan sudah adil upah yang diberikan kepada para pekerja. Karena tiap bagian masing-masing ada tingkat kesulitan yang berbeda. Misal bagian pengoperasian mesin, bagian bawah, bagian pemisahan pasir, dan pengangkutan ke truk semua ada kesulitannya sendiri-sendiri mbak"[62]

Untuk sistem pengupahan penambang pasir Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang kedua yaitu pengupahan harus dilakukan secara layak. Layak dalam hal ini upah tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan para pekerja serta sesuai dengan tingkat kesulitan para pekerja.

"Sudah mbak, menurut saya upah yang saya terima sudah layak sudah sesuai dengan beban kerja yang saya kerjakan mbak dan juga sudah dapat memenuhi kebutuhan"[63]

Upah yang diterima oleh para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga para pekerja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upah yang diterima sudah layak dan sesuai dengan perspektif islam. Selain itu, mandor juga sangat memperhatikan upah yang diberikan kepada pekerja. Mandor akan memberikan tambahan upah dan bingkisan kepada pekerja ketika menjelang hari raya.

Untuk sistem pengupahan penambang pasir jika ditinjau ekonomi islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang ketiga yaitu pengupahan

[61] Lani Eimantoro, *wawancara*, Cepu, 07 Oktober 2021
[62] Sutikno, *wawancara*, Cepu, 11 Oktober 2021
[63] Budi Setiawan, wawancara, Cepu, 08 Oktober 2021

harus sesuai dengan aspek perjanjian kerja. Aspek perjanjian kerja dalam hal ini berisi tentang bagian-bagian pekerjaan yang harus dilakukan oleh penambang pasir seperti bagian pengoperasian mesin penyedot pasir, bagian bawah, bagian pemilahan material yang tercampur pada pasir, dan pengangkutan. Sebelum memulai pekerjaan, mandor terlebih dahulu menjelaskan kepada pekerja apa saja yang harus dilakukan secara jelas dan rinci sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam bekerja.

> "Tidak ada sistem perjanjian khusus mbak, palingan cuma tentang apa saja yang harus dilakukan di masing-masing bagian. Saya kan bagian pengoperasian mesin penyedot pasir mbak, jadi lebih fokus pada mesinnya. Dan ini juga cukup sulit mbak, karena hanya orang tertentu saja yang bisa melakukan. Dan juga mengenai upah yang diberikan mbak. Jadi di awal pihak mandor sudah menjelaskan jumlah upah yang diberikan"[64]

Sebagaimana dengan yang disampaikan oleh pemilik atau mandor dari penambang pasir terkait sistem pengupahan kepada para karywannya sebagai berikut:

> "Sistemnya harian mbak. Untuk satu harinya 80 ribu mbak[65]"

Begitu halnya dengan pemilik yang lain dimana mereka mengatakan bahwa rata rata sistem pengupahan yang diberikan perhari dengan rata rata upah 80rb.

> "Saya bayar harian mbak. 80 ribu mbak, rata rata disini segitu mbak."[66]

[64]Budi Setiawan, *wawancara*, Cepu, 08 Oktober 2021
[65] Nur Hidayat, *Wawancara*, Cepu, 13 Oktober 2021
[66] Mohammad Syaiful, *Wawancara*, Cepu, 15 Oktober 2021

Sistem pemberian upah yang yang diberikan secara harian dengan nominal 80 ribu perhari ini, juga disampaikan oleh pemilik penambangan pasir lainnya, sebagai berikut:

"Harian mbak, 80 ribu mbak" [67]

2. Peran Upah Karyawan Dengan Sistem Harian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Penambang Pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah

Peran upah guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan pekerja yang pertana yaitu tingkat pendapatan keluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah termasuk dalam kategori baik. Walaupun jumlah upah yang mereka terima lebih kecil daripada para penambang pasir secara manual. Akan tetapi menambang pasir dengan menggunakan mesin dapat dilakukan dengan cepat dan meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam bekerja seperti: tenggelam terbawa arus, sakit karena harus berendam terlalu lama dalam air, dan lain-lain.

> "Pendapatan yang saya peroleh dari menambang pasir dapat memenuhi kebutuhan mbak, tapi ngepres soalnya kan anak saya 3, yang 2 sudah sekolah SD, dan SMP jadi lumayan butuh biaya agak banyak. Tapi untungnya istri saya kerja jualan sayur di pasar mbak, jadi bisa untuk menambah keperluan keluarga"[68]

[67] Faizal Mualam, *Wawancara*, Cepu, 16 OKtober 2021

[68] Lani Eimantoro, *wawancara*, Cepu, 07 Oktober 2021

Jumlah pendapatan yang diterima para pekerja penambang pasir tersebut sudah dapat mencukupi seluruh kebutuhan walaupun ada beberapa dari penambang yang hidup pas-pasan. Akan tetapi dengan istri dari penambang yang turut bekerja maka dapat membantu perekonomian keluarga para penambang pasir sehingga kehidupan menjadi lebih sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya dengan bekerja sebagai penambang pasir saja mampu untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi jika ada kebutuhan yang mendesak mereka akan kekurangan. Oleh karena itulah para istri penambang pasir yang menjadi informan utama dalam penelitian ini juga turut bekerja sehingga menyebabkan kondisi perekonomian para penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah menjadi lebih baik.

Akan tetapi dari penelitian yang dilakukan jumlah pendapatan yang diterima oleh para penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang menjadi informan utama dalam penelitian ini sudah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. Dan pendapatan dari penambang pasir tersebut sudah dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka.

Untuk Peran upah guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang kedua yaitu komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan.

> ."Sekitar 1,5 jutaan mbak karena rumah yang saya tempati ini masih menyewa, sehingga tiap bulan membayar uang sewa. Dan

PONOROGO

> alhamdulilah, pendapatan dari menambang pasir tersebut menyukupi mbak, apalagi istri saya kan juga bekerja jadi buruh tani mbak, jadi ada tambahan pendapatan. Selain itu, saya juga masih sempat liburan bersama keluarga mbak jika pas hari minggu"[69]

Tingkat kesejahteraan yang kedua ini dilihat dari tingkat pengeluaran yang dilakukan oleh para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah. Pekerja yang memiliki kehidupan yang sejahtera senantiasa akan melakukan pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan tersier yang cukup banyak seperti untuk liburan. Upah yang diterima tersebut dapat mensejahterakan kehidupan para penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah hal ini dikarenakan pola hidup dan pola konsumsi para pekerja yang masih standar.

Untuk peran upah guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang ketiga yaitu tingkat pendidikan keluarga. Tingkat pendidikan dalam hal ini yaitu kehidupan seseorang dikatakan makmur jika juga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Dimana dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan anak-anak dari para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah.

> "Menjamin mbak, tapi memang saya tidak terlalu memikirkan anak harus pendidikan tinggi mbak, cukup lulus SMA saja mbak. Soalnya memang disini jarang ada yang kuliah"[70]

[69] Somad, *Wawancara*, Cepu, 09 Oktober 2021
[70] Joko, *Wawancara*, Cepu, 10 Oktober 2021

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa anak-anak dari pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang menjadi informan utama dalam penelitian ini semuanya menempuh pendidikan dengan layak. Walaupun para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah tersebut tidak ada keinginan untuk menyekolahkan anak-anak mereka, akan tetapi para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah berupaya agar anak-anak mereka mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK yang ketika lulus nanti diharapkan mereka bisa langsung bekerja.

Untuk Peran upah guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang keempat yaitu tingkat kesehatan keluarga. Masyarakat terutama para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah dikatakan memiliki kesejahteraan dalam hidup jika kesehatan mereka dapat terjamin.

Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat terus bekerja serta melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah tidak memperoleh jaminan kesehatan dari pihak mandor.

> “Tidak ada jaminan kesehatan mbak, kami para pekerja berupaya sendiri untuk menjaga kesehatan. Akan tetapi jika ada kecelakaan dalam bekerja biasanya mandor membantu biaya pengobatan mbak.

> Tapi alhamdulilah selama saya bekerja saya tidak pernah mebgalami kecelakaan dalam kerja mbak“[71]

Para pekerja tersebut berupaya sendiri agar tetap sehat dan dapat bekerja. Walaupun tidak ada jaminan kesehatan dari pihak mandor, akan tetapi mandor tetap memperhatikan kesehatan para pekerja. Mandor tidak memberikan pekerjaan yang sekiranya membuat para pekerja menjadi sakit. Para mandor juga bertanggung jawab jika ada kecelakaan dalam bekerja walaupun tidak menanggung sepenuhnya. Oleh karena itulah walaupun tidak ada jaminan kesehatan, kehidupan para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah tersebut cukup sejahtera karena adanya perhatian yang cukup dari pihak mandor.

Sebagaimana peran upah karyawan yang berhubungan dengan sistem kesejahteraan karywan penambang pasir, berikuut pemaparan para pemilik atau mandor:

> “Ya mbak, upah yang didapat pekerja ada pengaruh dengan kesejahteraan kehidupan mereka.”[72]

Pemilik penambangan yang lain juga menyampaikan bahwa kondisi penambangan pasir di daerah Cepu terkategori cukup sejahtera dengan kondisi upah 80 ribu sehari. Berikut pemaparan dari pemilik:

> “Setau saja cukup sejahtera mbak. Mbak saya juga memberikan tunjangan saat menjelang hari raya mbk”[73]

> “Cukup sejahtera mbak. Saya juga memberikan tunjangan menjelang hari raya mbak. Ada mbak, tapi tidak dalam bentuk uang. Makanan mbak, 2 kali sehari”[74]

---

[71]Joko, *Wawancara*, Cepu, 10 Oktober 2021
[72] Jhony Prasetyo, *Wawancara*, Cepu, 17 Oktober 2021.
[73] Sutrisno, *Wawancara*, Cepu, 18 Oktober 2021
[74] Nur Hidayat,*Wawancara*, Cepu, 13 Oktober 2021.

Selama berdirinya penambangan pasir sampai dengan detik ini, para karyawan tidak pernah menyampaikan keluhan terkait kurangnya upah atau tingkat kesejahteraan yang didapat. Berikut penjelasan dari pemilik penambangan pasir.

> "Alhamdulillah tidak ada mbak. Saya juga memperhatikan tentang kesejahteraan karyawan. Saya juga memberikan tunjangan sebelum hari raya".[75]

C. Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis sistem pengupahan penambang pasir jika ditinjau ekonomi islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah serta untuk mengetahui dan menganalisis peran upah karyawan dengan sistem harian dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah.

1. Sistem Pengupahan Penambang Pasir Jika Ditinjau Ekonomi Islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah

   Upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya petani, tukang batu, tukang kayu dan buruh kasar. Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Pemilik tidak dibenarkan mengeksploitasi buruh dan buruh juga tidak boleh mengeksploitasi pemiliknya.

---

[75] Mohammad Syaiful, *Wawancara*, Cepu, 15 Oktober 2021

Upah memiliki permasalahan tersendiri bagi para pekerja. Baik pada pekerja sektor formal (lingkungan usaha resmi yang dapat menampung tenaga kerja), yaitu yang upah buruhnya diatur oleh undang-undang, maupun sektor informal (lingkungan usaha tidak resmi, lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja (seperti wiraswasta), pekerja pada sektor formal mungkin lebih beruntung dibanding pekerja pada sektor informal, karena pekerja pada sektor informal tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada peraturan resmi bagi pekerja sektor informal.

Penambangan pasir dalam penelitian ini merupakan salah satu usaha nonformal yang dilakukan di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah tepatnya di Sungai Bengawan Solo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa banyak dari masyarakat di Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah yang memilih untuk menjadi penambang pasir. Hal ini dikarenakan menjadi penambang pasir merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki prospek yang cukup baik tanpa harus memiliki pendidikan yang tinggi. Hal ini dikarenakan Desa Getas Kecamatan Cepu Jawa Tengah dialiri sungai Bengawan Solo yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Sistem pengupahan penambang pasir jika ditinjau ekonomi islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang pertama yaitu pengupahan harus dilakukan secara adil. Adil disini yaitu jumlah upah yang diberikan adil dalam bagi seluruh pekerja dan juga sesuai dengan kesulitan dari masing-

masing kerja. Berdasarkan beberapa pendapat dapat diketahui bahwa informan utama menganggap bahwa upah yang mereka terima sudah adil karena seluruh pekerja diberikan upah yang sama. Akan tetapi berdasarkan ekonomi Islam, hal tersebut kurang tepat karena upah yang diberikan kepada pekerja haruslah sesuai dengan tingkat kesulitan yang diberikan kepada pekerja. Sistem upah pada umumnya dipandang sebagai suatu perangkat mekanisme untuk mendistribusikan upah kepada pekerja. Sistem pengupahan ini merupakan suatu perangkat mekanisme yang penting untuk memberikan upah pekerja yang sesuai dengan kebutuhan[76] Ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah.

Untuk sistem pengupahan penambang pasir jika ditinjau ekonomi islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang kedua yaitu pengupahan harus dilakukan secara layak. Layak dalam hal ini upah tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan para pekerja serta sesuai dengan tingkat kesulitan para pekerja.

Upah yang diterima oleh para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga para pekerja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upah yang diterima sudah layak dan sesuai. Selain itu, Mandor juga sangat memperhatikan upah yang diberikan kepada pekerja. Mandor akan memberikan

[76] Lihat transkip wawancara nomor 01/W/07-10/2021 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

tambahan upah dan bingkisan kepada pekerja ketika menjelang hari raya[77]

Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Ruslan yang menjelaskan bahwa dalam perspektif ekonomi islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian yakni 1) Adil, prinsip keadilan dapat diartikan menjadi dua macam yaitu adil bermakna jelas dan transparan serta adil bermakna proporsional. 2) Layak, prinsip layak ini dibagi menjadi dua yaitu layak bermakna cukup pangan, sandang, papan serta layak yang sesuai dengan pasaran.[78]

Untuk sistem pengupahan penambang pasir jika ditinjau ekonomi islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang ketiga yaitu pengupahan harus sesuai dengan aspek perjanjian kerja. Aspek perjanjian kerja dalam hal ini berisi tentang bagian-bagian pekerjaan yang harus dilakukan oleh penambang pasir seperti bagian pengoperasian mesin penyedot pasir, bagian bawah, bagian pemilahan material yang tercampur pada pasir, dan pengangkutan. Sebelum memulai pekerjaan, mandor terlebih dahulu menjelaskan kepada pekerja apa saja yang harus dilakukan secara jelas dan rinci sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam bekerja.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah upah yang diberikan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak mandor dan pihak pekerja. Adanya penjelasan yang rinci dari mandor

---

[77]Lihat transkip wawancara nomor 02/W/08-10/2021 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

[78]Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam,* (Jakarta:Arjasa Pratama, 2020), 12.

mengenai apa saja yang harus dikerjakan oleh tiap pekerja pada bagian-bagian tertentu menyebabkan pekerjaan menambang pasir tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesalahan[79]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan penambang pasir jika ditinjau ekonomi islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah sudah baik tetapi masih belum cukup sesuai. Hal ini dikarenakan 1) Belum ada keputusan dari pihak mandor untuk menaikan gaji pekerja 2) Tidak diberikan transportasi antar jemput buruh atau biaya transportasi 3) Tidak diberikan jaminan kesehatan untuk para buruh. 4) Belum ada jaminan hari tua. Kondisi tersebut terbilang wajar untuk suatu usaha nonformal yang tidak berjalan dibaawah naungan perusahaan atau badan hukum. Oleh karena itulah sistem pengupahan dalam penelitian ini sudah cukup baik walaupun jika dilihat dari ekonomi islam masih kurang sesuai.

2. Peran Upah Karyawan Dengan Sistem Harian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Penambang Pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah

Untuk rumusan masalah selanjutnya yaitu menganalisis peran upah karyawan dengan sistem harian dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah. Upah yang diterima oleh para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah harus dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan para pekerja tersebut.

[79] Lihat transkip wawancara nomor 02/W/08-10/2021 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Adapun indikator kesejahteraan pekerja menurut Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain 1) tingkat pendapatan keluarga, 2) komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; 3) tingkat pendidikan keluarga, 4) tingkat kesehatan keluarga[80]. Adapun langkah dalam meningkatkan kesejahteraan dalm Islam sebagai berikut: (a) Meningkatkan kualitas beribadah kepada Allah. Allah telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6 "Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya" namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra'd ayat 11 "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri". Dalam penjelasan tersebut memiliki makna bahwa hendaknya manusia berusaha dan mendekat atau beribadah kepada Allah sehingga Allah akan memberikan kesejahteraan kepada hamba-Nya. (b) Meningkat etos kerja. Selain dari beribadah kepada Allah, meningkatkan etos kerja atau meningkatkan kwalitas kerja juga merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang.

[80]Didin Hafidudin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 63.

Meningkatakan etos kerja atau kwalitas kerja dalam ini ialah bersungguh sungguh dalam melaksanakan pekerjaan dan memaksimalkannya. Sehingga akn mendapatkan hasil yang terbaik.

Selanjutnya (c) Selalu mengaitkan pekerjaan yang dilakukannya dengan keimanan kepada Allah Swt. Dalam berbuat sesuatu hendaknya senantiasa untuk meniatkan semua perbuatan tersebut karena Allah. Sehingaa dengan demikian, Allah akan memberikan kemudahan serta keberkahan dalam melaksanakan atau menyelesaikannya, sehingga seseorang tersebut akan meraih kesejahteraannya. (d) Meningkatkan kualitas pengetahuan terhadap hal-hal yang menjadi tugas dan pekerjaanya sehingga pekerjaan tersebut betul-betul berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Melakukan atau mengerjakan sesuatu yang berdasarkan dengan keahliannya sehingga akan mendapat hasil yang maksimal. Disisi lain akan meminimalisir kesalahan. Apabila dalam meningkatkan kualitas pengetahuan terhadap tugas tidak sesuai dengan keahliannya atau keterampilanya maka yang terjadi adalah kekacauan dan kesalahan sehingga akan jauh dari kata kesejahteraan. (e) Berusaha mencari rizki yang halal. Dalam Islam diwajibkan bagi umat Islam untuk mencarai harta atau rizki yang halal. Karena dengan memakan dari yang halal akan datang keberkahan dari padanya begitu pula sebaliknya. Sehingga kesejahteraan dapat diraih dengan berusaha mencari rizki yang halal.

PONOROGO

Peran upah guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan pekerja yang pertana yaitu tingkat pendapatan keluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah termasuk dalam kategori baik. Walaupun jumlah upah yang mereka terima lebih kecil daripada para penambang pasir secara manual. Akan tetapi menambang pasir dengan menggunakan mesin dapat dilakukan dengan cepat dan meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam bekerja seperti: tenggelam terbawa arus, sakit karena harus berendam terlalu lama dalam air, dan lain-lain[81]

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya dengan bekerja sebagai penambang pasir saja sebenarnya mampu untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi jika ada kebutuhan yang mendesak mereka akan kekurangan. Oleh karena itulah para istri penambang pasir yang menjadi informan utama dalam penelitian ini juga turut bekerja sehingga menyebabkan kondisi perekonomian para penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah menjadi lebih baik.

Akan tetapi dari penelitian yang dilakukan jumlah pendapatan yang diterima oleh para penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang menjadi informan utama dalam penelitian ini sudah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. Dan pendapatan dari penambang

[81] Lihat transkip wawancara nomor 05/W/11-10/2021 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

pasir tersebut sudah dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka.

Untuk Peran upah guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang kedua yaitu komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan. Tingkat kesejahteraan yang kedua ini dilihat dari tingkat pengeluaran yang dilakukan oleh para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah. Pekerja yang memiliki kehidupan yang sejahtera senantiasa akan melakukan pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan tersier yang cukup banyak.

Hal ini menyebabkan upah yang diterima para penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah tersebut dapat mensejahterakan kehidupan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder lainnya. Adanya kemampuan para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah dalam mencukupi seluruh kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa bekerja sebagai penambang pasir dapat menjadi prospek yang cukup baik dalam hal meningkatkan kesejahteraan hidup para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah[82]

Untuk peran upah guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang ketiga yaitu tingkat pendidikan keluarga. Tingkat pendidikan dalam hal ini yaitu kehidupan seseorang dikatakan makmur jika juga dapat memenuhi

[82] Lihat transkip wawancara nomor 06/W/12-10/2021 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

kebutuhan pendidikan. Dimana dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan anak-anak dari para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa anak-anak dari pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang menjadi informan utama dalam penelitian ini semuanya menempuh pendidikan dengan layak. Walaupun para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah tersebut tidak ada keinginan untuk menyekolahkan anak-anak mereka, akan tetapi para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah berupaya agar anak-anak mereka mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK yang ketika lulus nanti diharapkan mereka bisa langsung bekerja

Hal ini menunjukan bahwa upah yang diterima oleh para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang menjadi informan utama dalam penelitian ini dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan dilihat dari tiingkat pendidikan anak-anak para pekerja tersebut. Para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah tetap berupaya agar anak-anak mereka tetap sekolah walaupun tidak harus sampai perkuliahan. Hal ini dikarenakan mereka mengingkan agar anak-anak mereka dapat langsung bekerja setelah mereka lulus nanti.

Untuk Peran upah guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah yang keempat

yaitu tingkat kesehatan keluarga. Masyarakat terutama para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah dikatakan memiliki kesejahteraan dalam hidup jika kesehatan mereka dapat terjamin. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat terus bekerja serta melakukan aktivitas-aktivitas lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah tidak memperoleh jaminan kesehatan dari pihak mandor. Para pekerja tersebut berupaya sendiri agar tetap sehat dan dapat bekerja.

Bserdasarkan penelitian yang dilakukan dan dari penjelasan para pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah maupun mandor dapat diketahui bahwa dengan adanya upah yang diterima oleh para pekerja dapat membuat kehiduipan para pekerja tersebut menjadi sejahtera dan menjadi lebih baik. Oleh karena itulah dengan bekerja sebagai pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah merupakan salah satu pekerjaan nonformal yang memiliki prospek cukup baik guna kesejahteraan hidup. Hal ini diperkuat oleh penjelasan dari informan dalam penelitian ini[83]

Menurut analisis peneliti berdasarkan beberapa pendapat tersebut memperkuat dari penelitian ini yaitu upah pekerja dengan sistem harian dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah. Heidjrachaman dan Husna menjelaskan

[83] Lihat transkip wawancara nomor 03/W/09-10/2021 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

bahwa kesejahteraan karyawan sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena karyawan merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas. Apabila kesejahteraan dilalaikan, maka kemungkinan akan timbul banyak masalah ketenagakerjaan seperti kebosanan, kejenuhan merasa tidak diperhatikan, kecelakaan kerja dan kemungkinan lain. Program kesejahteraan karyawan menyangkut masalah ekonomi, rekreasi atau hiburan, dan penyediaan fasilitas bagi karyawan[84]. Begitu halnya pada penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah, kesejahteraan merupakan hal utama yang diperhatikan, sehingga dengan dengan upah yang diterima tersebut dapat memenuhi kesejahteraan kehidupan para penambang pasir tersebut.

Menurut analisis peneliti adanya upah yang diterima oleh penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah memiliki dampak besar pada kesejahteraan hidup para pekerja tersebut. Peran pengupahan harian dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah sangat berperan. Hal ini dikarenakan upah yang diterima oleh para pekerja dapat mencukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) pekerja, pendidikan anak, kesehatan, dan dapat mencukupi untuk membeli barang-barang rumah tangga serta dapat digunakan keperluan yang lainnya.

[84] Heidjrachaman dan Husna, Suad.(Manajemen Personalia. BPFE :Yogyakarta, 2005).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Sistem pengupahan penambang pasir jika ditinjau ekonomi islam di Desa Getas Cepu Jawa Tengah masih belum cukup sesuai. Hal ini dikarenakan 1) Belum ada keputusan dari pihak mandor untuk menaikan gaji pekerja 2) Tidak diberikan transportasi antar jemput buruh atau biaya transport 3) Tidak diberikan jaminan kesehatan untuk para buruh. 4) Belum ada jaminan hari tua.

b. Peran pengupahan harian dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan penambang pasir di Desa Getas Cepu Jawa Tengah sangat berperan. dimana kesejahteraan ini meliputi 5 indikator antara lain: Meningkatkan kualitas beribadah kepada Allah, b) Meningkat etos kerja. c) Selalu mengaitkan pekerjaan yang dilakukannya dengan keimanan kepada Allah Swt. d). Meningkatkan kualitas pengetahuan terhadap hal-hal yang menjadi tugas dan pekerjaanya sehingga pekerjaan tersebut betul-betul berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. e) Berusaha mencari rizki yang halal. Hal ini dikarenakan upah yang diterima oleh para pekerja dapat mencukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) pekerja, pendidikan anak, kesehatan, dan dapat mencukupi untuk membeli barang-barang rumah tangga serta dapat digunakan untuk kebutuhan yang lainnya.

PONOROGO

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Mandor
   a. Hendaknya berupaya untuk meningkatkan upah pekerja untuk semakin meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja.
   b. Hendaknya semakin memperhatikan para pekerja dengan memberikan tambahan upah untuk transport dan untuk jaminan kesehatan.
2. Bagi Pekerja
   a. Hendaknya terus bekerja dengan giat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
   b. Hendaknya melakukan belanja atau pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan upah yang diterima serta sesuai dengan kebutuhan
3. Bagi Institusi
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan institusi untuk meningkatkan penelitian tentang analisis pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan analisis pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

PONOROGO

4. Bagi peneliti lain

   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu tentang analisis pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam).

   b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk dikembangkan dan dilanjutkan oleh peneliti lain dengan bahasan masalah yang lebih dalam dan lebih luas

iain
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. sukabumi:Tim CV Jejak. 2018

Anshori dan Iswati.*Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif* . Surabaya: Airlangga University Perss. 2009

Arikunto, S. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 2012

Asyhadie, Z.*Hukum Kerja Ketenaga Kerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta:PT Grafindo Persada. 2007

Bungin, M.*Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015

Damanuri, A. Metodologi *Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta. 2010.

Damaruri, A. *Metodelogi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.

Danim, S. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Fadilah, U. "Nalisis Besaran Upah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pekerja Cleaning service di UIN Raden Intan Lampung)". Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Fatoni, N.S. *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar – Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.2017.

Ghazali, A.R. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.

Ghofur, A. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta:Arjasa Pratama. 2020.

Hafidudin, Didin. *Manajemen Syariah dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.

Harahap, I. *Hadis-hadis ekonomi*. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima. 2017.

Hasanah. "Hak-Hak Buruh Dalam Perspektif Hukum Islam".Jurnal Law ReviewVolume XII, No. 1, 2012.

Hasibuan, M. *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan Ke. Tigabelas. Jakarta : Bumi Aksara.2012.

Hidayah, A. "Sistem Upah Pekerja Pada Konveksi Celana JeansBapak Toid Di Dusun Wangkaldoyong DesaSumurkidang Kecamatan BantarbolangKabupaten Pemalang".Skripsi. Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018.

Herijanto, H. *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*. Jurnal Vol. 7 Np, 1. 2016.

Huda, N. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Penada. 2008.

Idris, M. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* . Yogyakarta: Erlangga. 2009.

Qardhawi, Y. *Peran Nilai Moral Dan Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press. 2001.

Khifdi. "Investigasi Mekanisme Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Toko Pakaian Pasar Ular Jakarta)". Skripsi Program Studi

Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.

Lestari, D. “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cipiring-Kendal)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri WalisongoSemarang. 2015.

Martingsih. 2016. Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Jakarta

Miles Dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP. 1992.

Nabhani, T. *Sistem Ekonomi Islam, terj. Arief B. Iskandar*. Bogor: Al Azhar Perss. 2010.

Nilasari,S. *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2019.

Nuruddin, A. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Citapustaka Media Perintis. 2019.

Pamungkas, S. “Upah Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada PT. Bumi Mentari Karya Kabupaten Muko-Muko”. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2016.

Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

Rafiudin. “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang

Kota Makassar)". Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.

Ridwan, M. *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*. Jurnal Volume 01, No.2. 2018.

Rijal, S. *Buku Pintar Hadits*. Jakarta: PT BIP. 2013.

Rohimah. "Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)". Skripsi Akultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Sardar, S. "kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah".Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Volume 3 No. 5. 2016.

Sholihin, A. I. *Peran Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta:Pustaka. 2010.

Subagiyo. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung:Alfabeta. 2018.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2008.

. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung:Alfabeta. 2016.

Sujarweni, W. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta:Pustaka Baru. 2019.

Sukirno, S. *Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Syaiful, M. “Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota”.Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, 2016, ISSN : 2502-5171, h. 100

Utama, Z.M. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:UNJ Press. 2020.

Qiswah N. 2019. Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam Studi di Baranti Kabupaten Sidrap. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. IAIN Pare Pare.

Wulandari, N. “Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Pengupahan Di Indonesia”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IslamInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2016.

IAIN
PONOROGO